

SKRIPSI

DJOKO SANTOSO

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI SARANA
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR**

*KK
No. 2.2.2.1.1
Surabaya
1998*



**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**


1998

**PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN SEBAGAI SARANA
PEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Penyusun,



Djoko Santoso
NIM. 039413984

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1998

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah perjanjian pembiayaan bagi konsumen untuk pembelian barang yang diperlukannya. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang baku, jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan resiko dibebankan pada pihak konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen terbentuk dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang berarti bahwa pihak konsumen menerima segala pembebanan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Perjanjian pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan perjanjian pemberian kredit konsumsi pada bank akan tetapi melalui perusahaan pembiayaan bukan melalui bank. Hak milik atas barang berada pada konsumen pada saat penyerahan barang oleh pihak supplier dengan perjanjian jual-beli, akan tetapi perjanjian pokok adalah perjanjian pembiayaan konsumen sehingga mewajibkan pihak konsumen menyerahkan kepemilikan barang secara fiducia kepada pihak perusahaan pembiayaan. Dengan hal ini maka kedudukan pihak konsumen bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam dan pemakai.
- b. Surat pengakuan hutang yang harus ditandatangani pihak konsumen merupakan upaya hukum yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam hal penyelamatan dana yang telah dikeluarkannya. Dengan surat pengakuan hutang maka pihak perusahaan pembiayaan berhak sepenuhnya atas barang jaminan

jika konsumen melakukan wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya. Dengan surat pengakuan hutang pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menarik barang jaminan dimanapun dan berhak menjualnya untuk pelunasan hutang pihak konsumen dan jika hasil penjualan tidak mencukupi, dengan surat pengakuan hutang tersebut pihak perusahaan pembiayaan berhak meminta kekurangannya pada pihak konsumen.

2. Saran

- a. Diperlukan adanya isi dan bentuk perjanjian yang jelas dan tidak terlalu panjang juga dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal demikian akan memperjelas isi perjanjian dan mudah untuk dipahami sehingga konsumen akan mengerti secara benar-benar tanggung jawab dan segala resiko yang akan dihadapinya jika ia lalai atau wanprestasi.
- b. Pembiayaan konsumen merupakan alternatif terbaik dalam pembelian suatu kendaraan bermotor dan akan menarik minat masyarakat banyak, karena biasanya konsumen sulit untuk mendapatkan atau mempunyai akses untuk memperoleh kredit bank. Pembiayaan konsumen ini diharapkan terus berkembang disamping pranata hukum lain mempunyai sasaran bidik yang sama. Dengan hal yang demikian diharapkan adanya suatu peraturan hukum yang jelas dan baik agar pembiayaan konsumen berjalan dengan tertib dan berfungsi bagi masyarakat pada umumnya.